

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system*, perusahaan dapat melakukan upaya untuk mengurangi beban pajak. (Setiyani, 2019)

Perusahaan menginginkan penghasilan yang tinggi namun tetap membayar beban pajak dengan nilai yang kecil sehingga pajak tidak mengurangi tingkat kekayaan perusahaan secara signifikan. Pada kenyataannya apabila penghasilan perusahaan tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi. Kenyataan tersebut yang menimbulkan sebuah ide dan upaya perusahaan untuk

memperkecil beban pajak yang terutang, upaya ini dapat dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*). (Pohan, 2016:8)

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 triliun. Dalam hal ini terlihat penerimaan pendapatan pajak masih tumbuh positif, akan tetapi penerimaan pendapatan pajak untuk sektor industri pengolahan atau manufaktur menghasilkan pertumbuhan yang negatif. Pada sektor manufaktur ini seharusnya bisa berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak negara. Dalam hal ini penerimaan pendapatan pajak yang diperoleh dari sektor manufaktur sebesar Rp 16,77 triliun atau turun menjadi 16,2% year on year. (dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/januari-2019-penerimaan-pajak-industrimanufaktur-turun-162>).

Tax planning (Perencanaan pajak) merupakan tahap awal dalam melakukan manajemen pajak. Dalam membentuk suatu rencana pajak, tahap - tahap yang diambil oleh manajemen perusahaan tidak boleh sembarangan, sehingga tahap yang digunakan tidak termasuk kategori sebagai penyelundupan pajak serta menyalahi aturan hukum yang berlaku. Perencanaan pajak yang masih dalam ruang lingkup Undang-Undang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan (*loopholes*). Seperti yang dikutip dalam putusan pengadilan pajak Nomor PUT.29050/PP/M.III/13/2011 “Wajib pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur

bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan”. (Setiyani, 2019)

Dalam kaitannya dengan perencanaan pajak (*tax planning*), beberapa penelitian terdahulu menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmadini dan Nita Erika Ariani (2019), Zenitha Nosalira (2020), Shelawati Arinda (2019), Ulfa Jasmine (2017) Ika Nurjanah, dkk (2019) dan Intan Permata Dewi (2019). Secara umum, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, proporsi kepemilikan institusional, *corporate governance*, *corporate social responsibility* (CSR), dan *capital intensity*. Dari beberapa penelitian terdahulu ternyata masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memilih *leverage*, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan yang diduga memiliki pengaruh terhadap *tax planning*.

Selain menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu hutang. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan banyaknya hutang yang dipunyai suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa *leverage ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2016:150). Perusahaan yang menggunakan utang sebagai pembiayaan maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan, apabila rasio

leverage semakin tinggi maka bunga yang dibayarkan perusahaan juga semakin tinggi. Tingginya beban bunga yang timbul dari utang tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pendanaan utang dari pihak ketiga yang ada pada perusahaan tersebut. Dalam ketentuan perpajakan mengatur bahwa beban bunga dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*) (Kurniawan, 2018). Hal ini diduga bahwa *leverage* dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Rahmadini dan Nita Erika Ariani (2019) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Berlawanan dengan penelitian tersebut hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Zenitha Nosalira (2020) menyatakan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak.

Corporate Governance adalah peraturan-peraturan yang menjelaskan hubungan antara pemilik kepentingan baik itu pemegang saham, pihak ketiga atau kreditur dimana hubungan ini bisa menjadi pemicu meningkatnya kinerja keuangan perusahaan (Rustam, 2017:294). *Corporate Governance* merupakan sarana bagi pemilik kepentingan untuk mengawasi kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh manajer supaya sesuai dengan tujuan dan harapan pemilik kepentingan, serta untuk meningkatkan transparansi pada perusahaan tersebut (Taufik & Yulius, 2017). Teori agensi menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan penjamin dilindunginya hak-hak *principal*. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga akan mengurangi adanya tindakan penghindaran

pajak (Praditasari dan Setiawan 2017). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Rahmadini dan Nita Erika Ariani (2019) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax planning*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shelawati Arinda (2019) menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax planning*.

Faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak lainnya yaitu ukuran perusahaan (*size*) yang diukur dengan rumus *natural logaritma* (\ln) total aset suatu perusahaan sebab total aset merupakan tolak ukur dasar skala perusahaan. Semakin besar total aset berarti semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan membebaskan biaya penyusutan atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka semakin banyak aset yang dimiliki sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar pajak dengan jumlah kecil. Jika dilihat dari kacamata pemerintah, perusahaan dengan ukuran besar tentunya akan menjadi pusat perhatian bagi petugas pajak karena dianggap memiliki potensi besar sebagai penunjang penerimaan negara. Dalam hal penghindaran pajak, suatu perusahaan dalam kategori perusahaan besar dinilai lebih mampu membiayai setiap kegiatan perusahaannya, seperti memperkerjakan tenaga ahli manajer yang baik pada perusahaan tersebut untuk dapat mengetahui bagaimana caranya agar beban pajak yang akan dibayarkan dapat diminimalisir (Zahirah dan Rusli, 2017). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ulfa Jasmine (2017)

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurjanah, dkk (2019) dan Shelawati Arinda (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, masalah dalam latar belakang penelitian ini dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Planning* ?
2. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Planning* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Planning* ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Planning*.

2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Planning*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Planning*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh *Leverage*, *Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Planning* yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi perusahaan agar dapat mencari solusi untuk meminimalisasikan beban pajak perusahaan tersebut.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang yang sama.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia bisnis. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi perencanaan pajak suatu perusahaan. Dan bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.